



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231)
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR 100.3/ 403 /KPTS/102.11/2024

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI RUMAH SAKIT MATA
MASYARAKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tujuan program penguatan pengawasan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah;
- b. bahwa salah satu penyebab terjadinya KKN karena adanya benturan kepentingan;
- c. bahwa untuk mendukung program penguatan pengawasan di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur perlu dibentuk Tim Benturan Kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, dan c perlu ditetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagaimana Diktum KESATU terdapat Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Benturan Kepentingan sebagaimana Diktum KEDUA, bertugas menampung dan menindaklanjuti laporan dari unit terkait benturan kepentingan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 1 Maret 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD

Pembina

NIP.19700115 200801 1 023

Lampiran...

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor : 100.3/ /KPTS/102.11/2024
Tanggal : 1 Maret 2024
Tentang : Tim Benturan Kepentingan di Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR**

Penanggungjawab : Direktur
Ketua : Ketua SPI
Sekretaris : Sekertaris SPI
Anggota : Para Pelaksana Administrasi SPI

Adapun tugas dan fungsi Tim Penanganan Benturan Kepentingan RSMM Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Penanggungjawab

- a. Memberikan pengarahan pada Ketua dan Anggota dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan;
- b. Menerbitkan surat tugas untuk Tim Audit berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan;
- c. Memutuskan pengaduan yang dilanjutkan dengan proses audit.

2. Ketua

- a. Memberikan pengarahan pada anggota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan tindak lanjut pengaduan;
- b. Memilih dan menunjuk beberapa anggota SPI sebagai Tim Audit untuk menindaklanjuti proses pengaduan benturan kepentingan
- c. Mengkoordinasi tugas-tugas anggota dalam pelaksanaan, pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan;
- d. Memberikan laporan rutin triwulan dan monitoring evaluasi semester terkait pengaduan yang diterima oleh Tim kepada Penanggung jawab

3. Anggota

- a. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke dalam Sistem WBS;
- b. Melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui situs WBS;
- c. Mengumpulkan bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit;

- d. Melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan
- e. Membuat laporan secara berkala pengaduan yang masuk;

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD

Retabina

NIP. 19700115 200801 1 023